

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBERITAHUAN JENIS DAN JUMLAH BARANG IMPOR DALAM DOKUMEN KEPABEANAN SECARA SALAH (STUDI PUTUSAN NO: 757/PID.B/2012/PN.TK)**

**Oleh**

**IVAN SAVERO, EKO RAHARJO, RINALDY AMRULLAH**

**(Email: [ivan.savero@yahoo.com](mailto:ivan.savero@yahoo.com) )**

Pelaku tindak pidana pemberitahuan jenis dan jumlah barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, seperti dalam Putusan Nomor : 757/PID.B/2012/PN.TK. Tindak pidana ini tercantum dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 jo. Undang– Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tindak pidana pemberitahuan jenis dan jumlah barang impor dalam dokumen kepabeanan dan Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor : 757/PID.B/2012/PN.TK.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku Putusan Nomor: 757/PID.B/2012/PN.TK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena perbuatannya melanggar Pasal 102 huruf H Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar RP 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdiri dari aspek yuridis dan nonyuridis

Saran dalam penelitian ini diharapkan agar hakim mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana korporasi agar dalam proses menjatuhkan sanksi pidana memenuhi rasa keadilan dan hakim juga diharapkan mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana mengingat kerugian yang dialami negara tidak sedikit.

Kunci : Tindak Pidana Kepabeanan, Pertanggungjawaban Pidana